



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DAN INSENTIF ATAS JASA LAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa insentif atas jasa layanan dan pemberian insentif atas jasa layanan kepada pegawai non aparatur sipil negara yang dipekerjakan di badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajiban dan kinerja;
- b. bahwa ketentuan pemberian jasa layanan untuk pejabat pengelola dan pegawai badan layanan umum daerah perlu disinergikan dengan nomenklatur anggaran sehingga dapat memberikan keamanan secara aspek administrasi dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan insentif atas jasa layanan pada rumah sakit umum daerah perlu diatur dalam sebuah pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Insentif Atas Jasa Layanan Rumah Sakit Umum Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 77);
6. Peraturan Bupati Nomor 351 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 351);
7. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DAN INSENTIF ATAS JASA LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Badan Layanan Umum Daerah RSUD yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah RSUD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disingkat PPPK Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah.
9. Pegawai Non ASN adalah pegawai yang memiliki perjanjian kontrak dengan BLUD RSUD.
10. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan satu tahunan yang wajib disusun BLUD untuk merinci pendapatan, belanja, investasi, dan target kinerja.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diperoleh Pegawai ASN berdasarkan atas hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima dengan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang selanjutnya disebut TP POL adalah belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa insentif atas jasa layanan BLUD yang diberikan sebagai penghargaan atas hasil/capaian kinerja dalam memberikan layanan.
14. Insentif atas Jasa Layanan yang selanjutnya disebut Insentif adalah imbalan kerja bagi PPPK Paruh Waktu dan Pegawai Non ASN di BLUD RSUD berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pemberian TP POL dan pemberian Insentif dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. proporsionalitas yaitu dalam penetapan pemberian jasa layanan diukur berdasarkan besarnya beban operasional yang dikelola dengan besaran Pendapatan BLUD RSUD;
 - b. kesetaraan yaitu pemberian TP POL dan Insentif dibuat dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
 - c. kepatutan yaitu dalam memberikan pemberian TP POL dan Insentif kepada pegawai RSUD dengan mempertimbangkan kompetensi pegawai dan sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD;
 - d. kewajaran yaitu menurut keadaan yang ada sehingga tidak ada penyimpangan; dan
 - e. kinerja yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Pemberian TP POL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan profesionalisme pelaksanaan pelayanan kesehatan pada RSUD;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pelaksana pelayanan di RSUD; dan
 - c. meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan pada RSUD.
- (3) TP POL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PPPK Paruh Waktu dan Pegawai Non ASN.

BAB II

PEMBERIAN TP POL DAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD diberikan TP POL dan/atau Insentif sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

- (2) Besaran pagu TP POL dan/atau Insentif yang diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada persentase proporsi dari Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan umum, jasa layanan asuransi, dan/atau hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana termuat dalam RBA.
- (3) Ketentuan mengenai persentase proporsi TP POL dan/atau Insentif yang ditetapkan RSUD sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari pendapatan fungsional BLUD RSUD.

Pasal 4

- (1) Komponen perhitungan besaran TP POL dan Insentif paling sedikit terdiri dari:
 - a. jabatan;
 - b. pendidikan;
 - c. pangkat/golongan;
 - d. masa kerja;
 - e. sertifikasi keahlian; dan
 - f. tugas tambahan.
- (2) Selain komponen perhitungan besaran TP POL dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan komponen lainnya bagi pimpinan BLUD dapat mempertimbangkan faktor :
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 5

Pemimpin BLUD bertanggungjawab terhadap akuntabilitas pembagian TP POL dan Insentif seluruh pegawai BLUD.

Pasal 6

- (1) Pembayaran TP POL dan Insentif dilaksanakan pada bulan berikutnya, sesuai dengan perhitungan dari pendapatan jasa layanan pada bulan yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran TP POL dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi pendapatan BLUD RSUD dan dituangkan dalam berita acara.

- (3) Hasil rekonsiliasi data realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perhitungan besaran TP POL dan Insentif yang diberikan kepada pegawai BLUD RSUD.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan proporsi serta formulasi perhitungan pembagian TP POL dan Insentif diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemberian TP POL dan Insentif pada BLUD RSUD.

Pasal 9

BLUD RSUD melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan TP POL dan Insentif setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui kepala Dinas dan di tembuskan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Pelaksanaan pertanggungjawaban pembayaran TP POL dan Insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pegawai ASN pada BLUD RSUD telah menerima TP ASN secara penuh, tanpa adanya pengurangan berupa indikator TP ASN berdasarkan prestasi kerja, TP POL tidak dapat dibayarkan.
- (2) Penerimaan TP ASN secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. TP ASN berdasarkan beban kerja;
 - b. TP ASN berdasarkan prestasi kerja; dan
 - c. TP ASN berdasarkan kondisi kerja.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN mendapat TP ASN dengan adanya pengurangan berupa prestasi kerja, TP POL dapat dibayarkan seluruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 Juni 2026

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DESY ARYANTI, S.H.,M.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197709232010012001